

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan terhadap pelaku dalam putusan hakim pengadilan No. 785/PID.B/2015/PN JKT.BRT tidak sesuai yang seharusnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana maksimal sesuai dengan pasal 263 KUHP yang berlaku. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukumnya tidak mencerminkan suatu keadilan serta kurang teliti mencermati surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam hal ini jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana maksimal sesuai dengan undang-undang terkait tindak pidana pemalsuan. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim agar tercapainya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera.

2. Pemidanaan dengan hukuman maksimal dalam putusan No. 1379 K/PID.SUS/2012 sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 263 KUHP demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera.

B. Saran

1. Dari kesimpulan diatas terkait dengan penegak hukumnya yakni Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Maka penulis hanya ingin mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif sehingga menciptakan keadilan dan kepastian hukum didalam masyarakat.
2. Kepada masyarakat pada umumnya diharapkan setiap pembelian tanah sebaiknya tidak melalui perantara atau orang ketiga kecuali orang yang dapat dipercaya dan harus lebih hati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain.

3. Dalam rangka menanggulangi maraknya pemalsuan dan penggunaan surat palsu kepada pihak kepolisian diminta untuk bertindak tegas tanpa kompromi melakukan penindakan serta penangkapan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana terkait pemalsuan dan penggunaan surat palsu, kepada pemerintah khususnya pihak yang terkait perihal surat yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta mempunyai dasar hukum agar lebih memperketat dalam hal pengawasannya agar dapat meminimalisir pemalsuan dan penggunaan surat palsu.

